



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan yang ada saat ini dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 02/HK.021.2/II/1983 dimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008, tujuan didirikan Perusahaan Daerah Air Minum disamping dalam rangka meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih atau air minum juga bertujuan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pengembangan dan pembangunan Daerah;
 - c. bahwa sejalan dengan dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dengan berpedoman pada ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dimana berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa bagi Perusahaan Daerah yang modal seluruhnya milik daerah, bagian daerah ditetapkan sebesar 55 % yang terdiri dari dana Pembangunan Daerah 30 % dan untuk Anggaran Belanja Daerah 25 %, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir huruf a, b dan c dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Tarif Perusahaan Daerah air Minum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 81 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 81 Seri E, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 82) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Penggunaan laba bersih yang telah disahkan ditetapkan sebagai berikut:

a. disetorkan kepada Pemerintah Daerah sebagai anggaran pembangunan daerah/pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan

b. dikelola PDAM sebesar 45% (empat puluh lima persen) dengan rincian sebagai berikut :

1. untuk cadangan umum 15%

2. untuk sosial dan pendidikan 10%

3. untuk jasa produksi 10%

4. untuk dana pensiun dan tunjangan hari tua 10%

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Disahkan di Kuningan
Pada tanggal 1-8-2013

BUPATI KUNINGAN



AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 2-8-2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 17 SERI E

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUNINGAN

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kuningan merupakan salah satu perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. PDAM Kabupaten Kuningan bergerak dalam penyediaan air minum bagi masyarakat yang dalam operasionalnya melekat dua fungsi, yaitu sebagai unsur pelayanan masyarakat dan sebagai salah satu sumber PAD. Sebagai unsur pelayanan masyarakat dituntut berorientasi sosial, sedangkan sebagai sumber PAD tidak terlepas dari aspek ekonomi, yaitu mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemasukan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kuningan.

Dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan disebutkan bahwa Penggunaan Laba bersih ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk anggaran pembangunan daerah / PAD 40%, b. Untuk cadangan umum / investasi 30% dan Dana lain-lain sebesar 30 % hal ini tidak berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, ketidaksesuaian dimaksud adalah bagian daerah dari laba bersih seharusnya mencapai 55% terdiri dari : 30% Untuk Dana Pembangunan Daerah dan 25% Untuk Anggaran Belanja Daerah, hal ini mengacu kepada ketentuan Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD, disebutkan bahwa BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah harus berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang Perusahaan Daerah dan sampai saat ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 masih tetap berlaku, sehingga ketentuan Pasal 20 Perda Nomor 15 tahun 2008 perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal I

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013
NOMOR 16